



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Merdeka No. 83, Selatpanjang Kota Tlp. (0763) 8001222  
**SELATPANJANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR  
503/DPMPTSP-IPSP/IV/2022/001  
TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN ATAS NAMA SMP IT BOARDING SCHOOL NURUL IMAN SEMUKUT**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Membaca** : Surat Permohonan dari SMP IT BOARDING SCHOOL NURUL IMAN SEMUKUT No. 461 tanggal 20 April 2022 Perihal Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Informal dan Nonformal;
  - b. Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  5. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 69 Tahun 2019 Tanggal 15 Oktober 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN ATAS NAMA SMP IT BOARDING SCHOOL NURUL IMAN SEMUKUT.
- PERTAMA** : Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan sebagai berikut :
- Nama Sekolah : SMP IT BOARDING SCHOOL NURUL IMAN SEMUKUT  
Alamat : JL. PARIT BARU, RT/RW 002/003 Kel Semukut Kec Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti
- KEDUA** : Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama usaha masih beroperasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang  
Pada tanggal : 22 April 2022

a.n. BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



**HJ. ISMIATUN, SE**  
Penata Tk I / (III/d)  
NIP. 19651011 198903 2 005